



Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Beda Berdasarkan *Convention for The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003* dan Penerapannya di Indonesia

*Eva Juliana Purba**; Akbar Kurnia Putra; Budi Ardianto
Fakultas Hukum Universitas Jambi
*Corresponding author: evajulianapurba1997@gmail.com

Submission: 26 Desember 2019
Revision : 04 Februari 2020
Publication: 11 Februari 2020
DOI : doi.org/10.36565/up.v1i1.8431

Abstract

Intangible cultural heritage is a heritage that is passed down from generation to generation. Therefore, it is important to be protected. This research aims to find out the implementation of the legal protection on Intangible Cultural Heritage which is regulated in the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 and to recognize the necessary endeavor by Indonesia to formulate the protection on intangible cultural heritage in the framework of the Convention. The problem of this research is that the legal protection on Intangible Cultural Heritage in Indonesia has not been able to provide optimal protection. This research is normative conducted by reviewing literatures related to the problems. The research concludes that the legal protection on intangible cultural heritage has been regulated in the convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2003 and also in the Ministerial and Cultural regulation Number 106 year 2013 about intangible culture heritage. So it is needed to set sanctions in the Convention for those parties who fail to fulfil their

obligation to safeguard and protect the intangible cultural heritage in the national level.

Keywords: *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003; Intangible Cultural; Legal Protection; Heritage.*

Abstrak

Warisan Budaya Tak Benda merupakan warisan budaya dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi dimana sangat bernilai dan memiliki daya guna yang tinggi, oleh karenanya sangat penting untuk dilindungi. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda yang diatur dalam *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003* serta mengetahui upaya yang perlu dirumuskan oleh Indonesia untuk melindungi budaya tak benda tersebut dalam kerangka penerapan Konvensi tersebut. Permasalahan terkait hal ini yaitu perlindungan hukum mengenai Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia melalui sistem hukum yang berlaku positif di Indonesia belum mampu secara maksimal, belum optimal dan unikatif dalam memberikan perlindungannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait Perlindungan hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda berdasarkan

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap Warisan Budaya Tak Benda sudah diatur dalam Konvensi tersebut serta Peraturan Menteri dan Kebudayaan Tentang Warisan Budaya Tak Benda. Selain itu perlunya dibentuk sanksi dalam Konvensi tersebut bagi negara pihak yang tidak menjalankan kewajiban pelestarian dan perlindungan budaya tak benda di tingkat nasional.

Kata Kunci: *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003; Perlindungan Hukum; Warisan Budaya Tak Benda.*

A. Pendahuluan

Pengaturan mengenai penerbangan sipil internasional telah diatur dalam berbagai Konvensi internasional. Dalam hukum

Perlindungan Hukum Warisan Budaya

udara internasional publik terdapat Konvensi Chicago Tahun 1944 yang berisi tentang beberapa ketentuan pengangkutan udara Internasional yang merupakan norma penerbangan sipil internasional. Konvensi tersebut dijadikan sebagai standar dalam pembuatan hukum nasional bagi negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization*). Keberadaan ICAO di komunitas internasional menjadi signifikan mengingat industri penerbangan mempromosikan dan memprioritaskan elemen teknologi canggih dan terkait dengan kehidupan manusia. Bahkan, materi pelajaran dalam hukum penerbangan adalah konsep luas yang mensinergikan peraturan nasional dan hukum internasional. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal aspek hukum yang relevan dengan penggunaan wilayah udara seperti masyarakat dan lingkungan alami suatu negara¹

Pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap budaya tak benda telah menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas. Indonesia sebagai Negara besar kaya akan sumber daya alam, budaya, tradisi, dan pengetahuan tradisional yang harus dilestarikan dan dipertahankan demi menjaga kedaulatan bangsa seutuhnya. Ada ribuan kebudayaan yang tersimpan di bumi pertiwi yang mencakup karya seni, baik musik daerah, lagu rakyat, koreografi, seni pertunjukan, sampai motif kain dan berbagai jenis masakan dan makanan khas Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendefinisikan warisan budaya tak benda adalah berbagai hasil praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan /atau penciptakan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui

¹ Andika Immanuel Simatupang. *State Responsibility Over Safety and Security on Air Navigation Of Civil Aviation In International Law*. *Jurnal Hukum Internasional*. Vol 13. No 2. 2016. hal 275.

proses penetapan Budaya Takbenda.² Dalam *International Journal of Intangible Heritage*, definisi *intangible* dijabarkan lagi sebagai kebiasaan setempat atau adat istiadat. Salah satu cara memahami *tangible* sebagai sebuah benda atau tempat atau kawasan dan *intangible* sebagai semesta peradaban yang meliputi benda atau tempat atau kawasan tersebut.³

Kepribadian suatu bangsa akan tercermin melalui budayanya. Pada masa sekarang ini, kebudayaan sudah sering dilupakan dan diabaikan pelestariannya, dan kurang dalam upaya untuk melindungi kebudayaan tersebut khususnya untuk kebudayaan-kebudayaan takbenda (*intangible cultural*), maka dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi Negara Indonesia, yaitu adanya pengklaiman terhadap kebudayaan Indonesia yang dilakukan oleh Negara lain. Pengklaiman ini tentu saja menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, pariwisata, sosial, dan kebudayaan.

Mirisnya dengan masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia melalui globalisasi membawa pengaruh terhadap generasi muda Indonesia saat ini dimana terlihat lebih tertarik dengan budaya-budaya asing daripada budaya asli mereka. Keanekaragaman kebudayaan takbenda di Indonesia seperti Wayang, Batik, Keris, Reog Ponorogo, lagu Rasa Sayange dan budaya tak benda lainnya ini perlu mendapatkan perlindungan baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan kebudayaan tak berwujud ini sangat perlu dilakukan guna untuk mengetahui kekayaan budaya yang ada hingga saat ini, terutama untuk mencegah adanya pengakuan dari pihak lain.⁴

² Bab. 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

³ Adhy Langgar, *Pelestarian Cagar Budaya dan Peran Museum*, Diambil dari <http://www.adhylanggar.info/museum/pelestarian-dalamuu-cagar-budaya-dan-peran-museum/>. diakses pada tanggal 13 Desember 2017.

⁴ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan kantor UNESCO Jakarta. "Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia". Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Kantor UNESCO Jakarta. hlm.6.

Utī Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)

Perlindungan Hukum Warisan Budaya

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan pada Pasal 1 (23) bahwa:

Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran cagar budaya.

Selain perlindungan secara fisik warisan budaya tak benda juga harus dijaga untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa; meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Dalam perwujudannya, perlindungan dan pelestarian budaya tidak hanya dilakukan oleh satu bangsa, budaya suatu bangsa juga harus dihormati dan dilindungi oleh bangsa lain. Dalam hal ini, diperlukan lembaga internasional yang menaungi dan melindungi budaya-budaya yang dimiliki setiap bangsa-bangsa di dunia. Lembaga yang menangani tentang kebudayaan secara internasional yaitu *United Nations Educational Scientific And Cultural Organization* (UNESCO). UNESCO, sebagai satu-satunya badan yang dibentuk oleh Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) dimana ditugaskan untuk melindungi warisan budaya yang ada di seluruh dunia. didirikan pada tanggal 4 Nopember 1946.

Namun persoalannya adalah perlindungan hukum mengenai Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia melalui sistem hukum yang berlaku positif di Indonesia belum mampu secara maksimal, belum optimal dan unikatif dalam memberikan perlindungannya, meskipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi UNESCO tentang warisan budaya tersebut.⁵

⁵ *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003* diratifikasi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the*

Salah satu dampak dimana belum adanya peraturan khusus tentang perlindungan Warisan Budaya Tak Benda berupa undang-undang atau peraturan pemerintah, kebudayaan Indonesia banyak yang diambil ataupun diklaim oleh Negara lain misalnya Malaysia. Wayang Kulit merupakan salah satu warisan budaya tidak benda Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Adapun pengertian dari Klaim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.⁶ Dalam hal ini klaim dapat dikatakan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.

Pembahasan mengenai perlindungan *folklore* sangatlah penting, setidaknya karena tiga alasan, yaitu: (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan *folklore*, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.⁷

Hal yang menarik dibahas selain perlindungan hukum terkait budaya tak berwujud melalui konvensi internasional yang ada ialah mendasarkan prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual, yang dapat melalui prinsip-prinsip yang ada pada ketentuan hak cipta yang berlaku di tingkat internasional maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apakah yang perlu dirumuskan oleh Indonesia untuk melindungi budaya tak benda dalam kerangka penerapan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003.

Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda). ⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index.klaim,kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klaim> diakses terakhir tanggal 4 Januari 2018.

⁷Agus,Sardjono. "*Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*". Cetakan-1. P.T. Alumni,Bandung. 2006. hlm.2.

Utī Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,⁶ dengan menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).⁷

C. Pembahasan dan analisis

Dalam pengaturan perlindungan budaya tak benda ini menurut *Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* yang mempunyai tujuan untuk menjaga warisan budaya tak benda dan untuk menjamin penghormatan terhadap warisan budaya tak benda dari masyarakat, kelompok dan individu yang bersangkutan.

Pasal 2 ayat (1) Konvensi UNESCO 2003 menyebutkan bahwa “Warisan budaya tak benda” adalah berbagai praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan: serta instrumen – instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam berbagai hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai warisan budaya mereka.”⁸ Sifat khusus dari objek ICH. “Warisan budaya tak benda” harus mengandung karakter

“...transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. CV. Rajawali. Jakarta. 1985. hlm.15.

⁷ Tentang pendekatan ini. lihat Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Grup. Jakarta. 2005. hlm. 133.

⁸ Pasal 2 ayat (1) Konvensi UNESCO tentang Pelestarian Warisan Budaya Tak Berwujud 2003.

response to their environment, their interaction with nature, and their history, and provides them with a sense of identity and constiuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan, sifat dari objek penjagaan warisan budaya tak benda adalah:

1. Ditransmisikan atau diteruskan dari generasi ke generasi;
2. Secara konstan diperbaharui oleh komunitas atau kelompoknya sebagai respon mereka terhadap lingkungan hidup mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah;
3. Memberi mereka kesadaran identitas dan keberlanjutan, sehingga mempromosikan juga oenghormatan terhadap keragaman budaya dan kreatifitas manusia.

Menurut *Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* Pasal 2 ayat (3) yang dimaksud dengan perlindungan adalah tindakan-tindakan yang bertujuan memastikan kelestarian warisan budaya takbenda, termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, preservasi, perlindungan, pemajuan, peningkatan, penyebaran, khususnya melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta revitalisasi berbagai aspek warisan budaya tersebut.

Pasal 11 Konvensi mengatur kewajiban Negara pihak terhadap Warisan Budaya Tak Benda:

1. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan pengamanan dari budaya warisan budaya takbenda hadir di wilayahnya;
2. Antaralangkah-langkah pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat 3, mengidentifikasi dan menentukan berbagai elemen warisan budaya takbenda yang ada diwilayahnya, dengan partisipasi masyarakat, kelompok dan organisasi non-pemerintah yang relevan.

Perlindungan Hukum Warisan Budaya

Dalam Pasal 13 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda untuk menjaga dan memastikan pengamanan, pengembangan dan promosi budaya tak benda ini hadir di wilayahnya, setiap negara pihak wajib melaksanakan Pasal 13 Konvensi Perlindungan Budaya Tidak Benda yaitu :⁹

1. Menyetujui kebijakan umum yang bertujuan mempromosikan fungsi warisan budaya takbenda dalam masyarakat, dan mengintegrasikan perlindungan warisan tersebut dalam program-program perencanaan;
2. Menunjuk atau membentuk satu atau lebih badan-badan yang memiliki kompetensi untuk perlindungan warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya
3. Mendorong studi ilmiah, teknik dan seni serta metodologi penelitian, dengan tujuan untuk perlindungan efektif warisan budaya takbenda, khususnya warisan budaya takbenda yang terancam;
4. Menerapkan tindakan-tindakan hukum, teknik, administrative dan keuangan yang tepat yang bertujuan untuk:
 - a. Mendorong penciptaan atau penguatan lembagalembaga pelatihan dibidang manajemen warisan budaya tak benda dan penyebaran warisan tersebut melalui forum-forum dan ruang yang dimaksudkan untuk pertunjukan atau ekspresi warisan budaya takbenda dimaksud;
 - a. Memastikan akses warisan budaya takbenda dengan menghormati adat

⁹ Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Konvensi untuk perlindungan budaya tak benda.

- istiadat yang mengatur akses pada bagian-bagian spesifik warisan tersebut;
- b. Mendirikan lembaga-lembaga dokumentasi warisan budaya takbenda dan memfasilitasi akses lembaga-lembaga tersebut.

Serta dalam Pasal 15 dari Konvensi berbunyi:

“Dalam kerangka kerja kegiatan-kegiatan perlindungan mengenai warisan budaya takbenda, Setiap Negara pihak wajib berusaha memastikan kemungkinan seluas-luasnya keikutsertaan berbagai komunitas, kelompok lain dan perseorangan yang menciptakan, memelihara dan menyebarkan warisan budaya tersebut, dan melibatkan mereka secara aktif dalam manajemennya.”¹⁰

Konvensi UNESCO 2003 ini memiliki sifat perlindungannya yang non-ekonomis, memakai istilah *Safeguarding* dan bukan *Protecting*. Makna Perlindungan ini lebih inklusif dan bukan perlindungan yang eksklusif atau meniadakan pihak lain yang bukan pemegangnya untuk bebas menikmatinya. “Safeguarding”, lebih bersifat menjaga objek yang dilindungi agar tetap lestari bagi kepentingan generasi manusia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam sistem Kekayaan Intelektual, perlindungan Konvensi UNESCO 2003 ini tetap mengakui bahwa semua objek yang dilindunginya berada di ranah publik (*public domain*).

Dalam Pasal 19 ayat (2) mengenai kerjasama disebutkan:

“Without prejudice to the provisions of their national legislation and customary law and practices, the states parties recognize that the safeguarding of intangible cultural heritage is of general interest to humanity, and to that end undertake to cooperate at the bilateral, sub regional, and international levels”.

¹⁰ Text of the *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*: www.unesco.org/culture/ich/en/convention.

Perlindungan Hukum Warisan Budaya

(Tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan di dalam hukum nasional serta hukum dan praktik pada mereka, negara-negara penandatangan mengakui bahwa penjagaan warisan budaya takbenda adalah untuk kepentingan seluruh umat manusia, dan untuk tujuan utama itu, memerlukan diselenggarakannya kerjasama di tingkat bilateral, sub regional, regional dan internasional).

Secara singkat tujuan akhir yang dapat disimpulkan dari Pasal 19 ayat (2) adalah untuk kepentingan umum kemanusiaan. Untuk memenuhi kepentingan umum ini, kerjasama dilakukan, baik di tingkat bilateral, sub regional, regional, maupun internasional. Tujuan dari ICH ini bukan komodifikasi, yang justru dapat membuat objek-objeknya terhambat untuk digunakan secara bebas dan meluas oleh seluruh umat manusia.

Meskipun demikian, ada hal menarik yang dapat ditelisik dari ICH, yang berkaitan dengan *beneficiaries* atau penerima manfaat. Upaya penjagaan warisan budaya tak benda lebih khusus terhadap wayang kulit dapat juga dilakukan dalam skema bantuan internasional dari Komite, seperti yang diisyaratkan dalam Pasal 24 ayat (1) ICH tentang *the role of beneficiary states parties* atau peran negara-negara anggota penerima manfaat. Pasal 24 ayat (1) ini menyatakan bahwa:

"...The international assistance granted shall be regulated by means of an agreement between the beneficiary state party and the committee.(bantuan internasional yang diberikan harus diatur berdasarkan perjanjian antara negara pihak penerima keuntungan dan komite)"

Untuk menjaga kelestarian di bidang sumber daya genetik berbeda dengan yang terdapat di ICH, pengaturan mengenai upaya perlindungan sumber daya genetik yang dilakukan Indonesia dengan ratifikasi Protokol Nagoya pada tahun 2013 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic*

Resources and The Fair and Equitable Sharing of benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity, berkaitan dengan akses dan pengaturan pembagian manfaat adalah adil dan seimbang antara hukum adat masyarakat sebagai pemegang pengetahuan tradisional kepada pengguna, kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus termasuk perumusan kebijakan dalam bentuk kerangka hukum dan kelembagaan untuk mengelola data sumber daya genetik.

Tanpa dokumentasi, registrasi dan inventarisasi sumber daya genetik, tujuan menjadi sulit untuk dicapai ratifikasi. Ratifikasi Protokol Nagoya penting sebagai peluang untuk melindungi alam Indonesia sumber daya dan pengetahuan tradisional. Kepemilikan Pengetahuan Tradisional kolektif yang terkait dengan Sumber Daya Genetik, terkandung dalam Pasal 29 dari *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP).¹¹

Bagaimanapun sikap hati-hati diperlukan dalam upaya perlindungan ICH khususnya terhadap wayang kulit, lebih luas berbagai objek kekayaan budaya nasional melalui ICH. Karena ICH menyediakan perlindungan sebagai upaya pelestarian yang dipakai adalah "*Safeguarding*" dan bukan "*Protecting*". Dari sini bisa ditafsirkan bahwa konvensi ICH ini lebih bersifat "menjaga" objek yang ada dalam lingkungannya, agar tetap lestari bagi generasi umat manusia, di masa sekarang maupun masa yang akan datang, sebagai objek kepemilikan bersama (*public domain*). Pasal 2 ayat (3) ICH mengartikan istilah "*safeguarding*" sebagai:

"Safeguarding means aimed to ensuring the viability of the Intangible Cultural Heritage, including the identification, documentation, research, preservation, protection,

¹¹ Retno Kusniati *et al.* *Government's Policy in Implementing Sharing Benefits from Utilization of Genetic Resources of the Traditional Knowledge of the Indigenous People*. *Journal of Law, Policy, and Globalization*. Vol. 56. 2016 diakses pada <https://iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/34828>.

Perlindungan Hukum Warisan Budaya promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and non formal education, as well as the revitalization of the various aspect of such heritage.

(cara-cara pengupayaan yang dimaksudkan untuk menjamin kapabilitas suatu warisan budaya takbenda, termasuk identifikasi, dokumentasi, riset, pelestarian, perlindungan, promosi, pemberdayaan, transmisi, khususnya melalui pendidikan formal dan non-formal, serta revitalisasi dari berbagai aspek warisan budaya tak benda tersebut).”

Meskipun dalam Pasal 2 ayat (3) ICH, dimasukkan pula istilah “*protection*” dalam pengertian “*safeguarding*”, tidak disebutkan bahwa perlindungan ini juga mencakup perlindungan nilai ekonomi yang mungkin timbul komersialisasi objek yang dijaga. Dalam Pasal 2 ayat (3) ICH, lebih jauh menjelaskan bahwa “penjagaan” lebih diartikan sebagai serangkaian cara-cara pengupayaan yang ditujukan untuk memastikan keberadaan warisan budaya takbenda untuk dapat terus dimanfaatkan bagi generasi mendatang.

Jika dikatakan bahwa penjagaan ini mencakup dokumentasi, identifikasi, penelitian, pelestarian, perlindungan, promosi, pemberdayaan, dan transmisi, yang secara khusus ditempuh melalui pendidikan formal dan non formal, berarti perlindungan harus diartikan sebagai perlindungan objek dari kepunahan. Tidak ada hak eksklusif yang tersirat di dalamnya. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ICH, tetapi warisan budaya tak benda yang sudah didaftarkan dapat dicabut kembali.

ICH fokus pada usaha perlindungan dari warisan budaya tak benda, termasuk wayang kulit memastikan bahwa kebudayaan tersebut tidak punah dan diwariskan terus turuntemurun, daripada secara legal hukum melindungi perwujudan spesifik dari hak kekayaan intelektual, di mana pada level internasional hal tersebut tidak didukung oleh ahli yang kompeten yaitu dari Organisasi Hak Kekayaan Intelektual

Internasional. Walaupun demikian, dalam kesepakatan dijelaskan pada Pasal 3 bahwa bentuk pengawalan tidak bisa diinterpretasikan dapat mempengaruhi hak dan kewajiban negara yang berasal dari instrumen internasional lain, yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam ICH perlingkungannya tidak ada hak eksklusif, dalam konvensi ini juga tidak membicarakan mengenai hak kekayaan intelektual, karena hingga saat ini konvensi internasional yang membahas secara khusus folklore dalam kerangka hak kekayaan intelektual pun belum ada. Namun demikian, UNESCO akan terus bekerja sama dengan WIPO (*World Intellectual Property Right Organization*) untuk kemungkinan-kemungkinan adanya pembuatan instrument internasional yang akan mengurus hal tersebut.

Peran UNESCO terhadap *Intangible Cultural Heritage* 2003 **a. Melakukan Kerjasama (*International Cooperation*)**

Kerjasama yang dilakukan oleh UNESCO dalam konvensi ICH 2003 ini antara lain, pertukaran informasi dan pengalaman, inisiatif bersama, dan pembentukan mekanisme bantuan kepada para Negara pihak dalam usaha-usaha mereka untuk melindungi warisan budaya takbenda. Oleh karena itu dilakukan kerja sama baik di tingkat bilateral, subregional, regional dan internasional.¹²

b. Memberikan Bantuan (*International Assistance*)

Bantuan-bantuan yang dimaksud ialah untuk perlindungan warisan yang tercantum dalam warisan budaya takbenda yang memerlukan perlindungan mendesak, penyiapan inventaris sesuai dengan pasal 11 dan pasal 12 Konvensi ICH 2003, selain itu bantuan ini dilakukan sebagai wujud dukungan untuk program-program, proyek-proyek dan

¹² *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 diratifikasi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda).

Utī Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)

Perlindungan Hukum Warisan Budaya
kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat nasional, subregional, dan regional yang disetujui untuk melakukan perlindungan warisan budaya takbenda.¹³ **c. Monitoring dan Evaluasi (Reports)**

Para Negara pihak melakukan pelaporan atas segala tindakan yang telah dilakukan untuk pelaksanaan Konvensi ICH 2003, berdasarkan kegiatannya serta laporan para Negara pihak maka laporan tersebut akan disampaikan oleh Komite kepada Majelis Umum pada setiap sidangnya dan laporan tersebut wajib disampaikan agar mendapatkan perhatian Majelis Umum UNESCO.¹⁴

Kasus yang Berhubungan dengan Pengklaiman Budaya Tak Benda di Indonesia

Pengakuan budaya tak benda yang sama antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia yang dilatar belakangi adanya hubungan kebudayaan antara Indonesia dengan Malaysia sangat berkait rapat dan tidak dapat dipisahkan daripada konsep serumpun. Kecerumpunan tersebut salah satunya disebabkan berlakunya migrasi dalaman atau intermigration sesama bangsa Melayu sehingga wujud kesamaan secara adat, kemasyarakatan maupun keturunan. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan terdiri atas pulau-pulau, ada begitu banyak suku dan adat istiadat di Indonesia. Latar belakang ini melahirkan keragaman yang luar biasa, ada ribuan budaya yang tersimpan di bumi pertiwi seperti tarian, ornament, motif kain, alat musik, cerita rakyat, musik dan lagu, makanan dan minuman, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Ini merupakan kekayaan yang luar biasa yang di berikan untuk Negara Indonesia.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.,*

Pada era globalisasi yang sarat atas persaingan yang tinggi serta tingginya tingkat persaingan mengakibatkan ekonomi global harus terus bergerak mencari inovasi-inovasi baru. Tidak dipungkiri bahwa persaingan mulai bergeser dari persaingan yang berbasiskan inovasi teknologi menjadi inovasi kreativitas. Budaya takbenda ataupun budaya tak benda, yang pada awalnya dianggap tidak bernilai ekonomi tinggi, menjadi sangat berharga. Hal ini lah yang melatarbelakangi pencurian, pematenan dan klaim Negara atau oknum Warga Negara Asing terhadap budaya Indonesia. Beberapa budaya tak benda yang diklaim oleh Malaysia. Berikut daftar budaya yang sama-sama diakui merupakan budaya tak benda milik kedua Negara, Indonesia dan Malaysia.

	Nama Budaya	Di Klaim oleh
1	Naskah Kuno dari Riau / <i>Manuscript from Riau</i>	Pemerintah Malaysia
2	Naskah Kuno dari Sumatera Barat / <i>Manuscript from West Sumatera</i>	Pemerintah Malaysia
3	Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan / <i>Manuscript from South Sulawesi</i>	Pemerintah Malaysia
4	Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara / <i>Manuscript from Southeast Sulawesi</i>	Pemerintah Malaysia
5	Rendang dari Sumatera Barat / <i>Rendang from West Sumatera</i>	Oknum WN Malaysia
6	Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku / <i>Rasa Sayang Sayange Song from Maluku</i>	Pemerintah Malaysia
7	Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur / <i>Reog Ponorogo from East Java</i>	Pemerintah Malaysia
8	Lagu Soleram dari Riau / <i>Soleram Song from Riau</i>	Pemerintah Malaysia

Perlindungan Hukum Warisan Budaya

9	Lagu Injit-injit Semut dari Jambi / <i>Injit-injit Song from Jambi</i>	Pemerintah Malaysia
10	Alat Musik Gamela dari Jawa / <i>The Gamelan musical instrument from Java</i>	Pemerintah Malaysia
11	Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur / <i>Kuda Lumping Dance from East Java</i>	Pemerintah Malaysia
12	Tari Piring dari Sumatera Barat / <i>Tari Piring from West Sumatera</i>	Pemerintah Malaysia
13	Lagu Kakak Tua dari Maluku / <i>Kakak Tua Song from Maluku</i>	Pemerintah Malaysia
14	Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara	Pemerintah Malaysia
15	Motif Batik Parang dari Yogyakarta	Pemerintah Malaysia
16	Badik Tumbuk Lada	Pemerintah Malaysia
17	Musik Indang Sungai Garingging dari Sumatera Barat	Pemerintah Malaysia
18	Kain Ulos	Pemerintah Malaysia
19	Alat Musik Angklung	Pemerintah Malaysia
20	Lagu Jali-Jali	Pemerintah Malaysia
21	Tari Pendet dari Bali	Pemerintah Malaysia

Sumber : <http://budaya-indoneisa.org>

Dalam perjalanan dan perkembangan kebudayaan Indonesia tercatat 21 karya budaya yang pernah di klaim oleh Malaysia sebagai kekayaan budaya mereka. Perseteruan antara Indonesia dan Malaysia salah satunya Batik sesungguhnya mengidentifikasi kelemahan Indonesia dalam pemanfaatan sumber-sumber kebudayaan lokal.

Upaya Perlindungan Warisan Budaya Tak benda (*Intangible Culture Heritage*) Menurut Hukum Nasional

Meskipun belum adanya pengaturan dalam perundangundangan yang secara khusus membahas tentang budaya tak benda (*intangible culture*), namun ada beberapa Instrument Hukum Nasional di Indonesia yang berkenaan tentang perlindungan yang terkait budaya tak benda. Indonesia yang berkonsep negara hukum melindungi kekayaan budaya Indonesia atau warisan budaya Indonesia. Berikut beberapa instrument hukum Indonesia yang menyinggung terkait bahwa warisan budaya di Indonesia secara yuridis dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Pada pasal 32 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa :

- a. Pasal 32 ayat (1): negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- b. Pasal 32 ayat (2): negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Bentuk produk hukum yang dikeluarkan dibawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara khusus Indonesia mengatur perlindungan warisan budaya di dalam tiga perlindungan yaitu:

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

(tangible)

- b. Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* 2003 (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda)
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Dalam undang-undang HKI terdapat peraturan mengatur hak cipta suatu karya. Hak cipta merupakan hukum nasional dimana sangat penting dan tidak boleh terlupakan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam bab V tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi.

Tahun 2014 merupakan tonggak sejarah baru bagi perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Beberapa ketentuan dalam UUHC yang mengatur tentang Budaya tak benda ataupun Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 38 ayat (1): Hak Cipta atas EBT dipegang oleh negara.
- b. Penjelasan Pasal 38 ayat (1): Yang dimaksud dengan EBT mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: ... e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
- c. Pasal 38 ayat (2): Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- d. Pasal 38 ayat (3): Penggunaan EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memerhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- e. Pasal 38 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

- f. Pasal 60: Hak Cipta atas EBT yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

Salah satu warisan budaya tak benda di Indonesia yakni wayang kulit memang sudah selayaknya di daftarkan sebagai hak cipta, misalnya dengan Wayang Kulit yang sudah didaftarkan ke UNESCO sebagai kepunyaan Indonesia dan juga sebagai hak cipta, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah melakukan sosialisasi Perlindungan Terhadap warisan budaya tak benda dan tidak hanya itu saja akan tetapi juga telah melakukan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, sosialisasi yang dimaksud untuk mengajak para pencipta karya baik dari tari, musik, pewayangan maupun bidang yang lain untuk segera mendaftarkan hak ciptanya tersebut agar dapat dilindungi secara hukum.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap budaya tak benda juga diatur oleh pemerintah lewat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 dan No.40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, 11 aspek kebudayaan sebagai ruang lingkup kerjanya. Aset ekspresi budaya tradisional di Indonesia diklaim oleh negara-negara maju ternyata cukup banyak, budaya tak benda yang diklaim meliputi berbagai jenis, termasuk batik, naskah kuno, tarian, dan sebagainya.

Berdasarkan daftar kasus pengklaiman yang dilakukan oleh negara Malaysia terhadap budaya tak benda Indonesia, menunjukkan bahwa memang banyak negara maju memanfaatkan ekspresi budaya tradisional Indonesia, dimana aset ini sebagai *property*, hak cipta karya, atau budaya yang tepat adalah sumber dasar(*resources*) adalah modal dasar yang dapat direkayasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dan kehidupan yang lebih baik. Fenomena yang terjadi tersebut disatu sisi merupakan peluang besar bagi masyarakat Indonesia menunjukkan kreatifitas untuk memperkenalkan produk-produk dari ekspresi budaya tradisional, namun disisi lain, jika masyarakat tidak peduli dan

Perlindungan Hukum Warisan Budaya

kurang menghargai budaya sini, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin pada waktu tertentu bangsa lain akan mengklaim sebagai hak-hak budaya mereka. Jadiantisipasi yang harus diajukan untuk fenomena globalisasi budaya itu adalah bahwa kita harus bangga, hormat, cinta dengan sepenuh hati dengan produk budaya tradisional kita (warisan budaya tak benda).

Salah satu cara untuk mempertahankan kedaulatan bangsa adalah melalui Penegakan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) walaupun seminimal mungkin, khususnya untuk karya-karya bangsa yang sifatnya menunjukkan kekuatan dan ciri bangsa Indonesia yang kaya dan besar, seperti budaya tak benda, *folklore* dimana mencakup karya seni baik musik daerah, lagu rakyat, koreografi, sampai batik yang merupakan khas milik Indonesia. cinta tanah air dan rasa memiliki budayanya sejak dini.

Dalam memenuhi Pasal 11 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003* yang menyatakan kewajiban negara pihak dalam perlindungan budaya tak benda di wilayahnya maka Indonesia melakukan upaya perlindungan budaya tak benda menjadi salah satu cara untuk melindungi serta melestarikannya yaitu dengan menginventaris budaya tak benda dengan cara mendaftarkan dan mencatatkan budaya tak benda yang menjadi warisan budaya masyarakat, kemudian dilakukan penetapan sebagai wujud perlindungannya selain itu dapat juga melalui sosialisasi kebudayaan tak benda sejak dini kepada masyarakat baik dalam pendidikan sekolah maupun kehidupan sehari-hari.

Hal ini merupakan bagian dari upaya pelestarian warisan budaya takbenda atau budaya tak benda agar memantapkan jati diri bangsa dan memperjelas asal usul dari budaya itu sendiri terdapat di wilayah Indonesia, dimana tujuan dari registrasi warisan budaya tidak berwujud tersebut ialah untuk mendokumentasikan seluruh budaya tak benda di Indonesia guna mempertahankan nilai dan makna dari budaya tersebut demi keberadaannya bagi generasi penerus bangsa.

Penghargaan dari negara lain diawali dengan adanya penghargaan atas karya bangsa itu sendiri, pemahaman yang baik terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan pendaftaran segala karya intelektual bangsa sesungguhnya sudah merupakan upaya penyelamatan kedaulatan bangsa sesuai dengan Konstitusi negara dapat kita rasakan dan kita jaga bersama. Jika dengan usia Kemerdekaan Indonesia yang hampir menginjak umur 73 Tahun dengan kedaulatan penuh, telah terjadi beberapa karya intelektual atau bahkan ada wilayah kedaulatan bangsa yang telah dimiliki Negara lain, bagaimana untuk 100 tahun kedepan, apa yang dapat diwariskan kepada cucu bangsa kita nantinya, bila kebanggaan milik bangsa Indonesia telah menjadi milik Negara lain.

UNESCO menetapkan dalam sidang Abu Dhabi Jumat, 2 Oktober 2009, Batik Indonesia akhirnya secara resmi dimasukkan dalam 76 warisan budaya Takbenda oleh UNESCO. Masuknya batik Indonesia dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) diumumkan dalam siaran pers di portal UNESCO, pada 30 September 2009.

Batik menjadi bagian dari 76 seni dan tradisi dari 27 negara yang diakui UNESCO dalam daftar warisan budaya Takbenda melalui keputusan komite 24 negara yang bersidang di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, selain itu pada tanggal 4 November 2008, Selain itu UNESCO menganugerahkan keris Indonesia sebagai karya agung warisan kemanusiaan milik seluruh bangsa di dunia, 4 November 2008 wayang dan 16 November 2010 UNESCO menetapkan angklung, Tari Pendet diakui UNESCO pada tanggal 3 Desember 2016 dan Pinisi: Seni Pembuatan Perahu pada tanggal 7 Desember 2017.¹⁵

¹⁵ Indonesia. *Intangible Heritage* diambil dari <http://ich.unesco.org>. diakses pada 19 Juni 2018.

Utī Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No.1 (2020)

Peran Masyarakat Indonesia dalam Perlindungan Budaya Tak benda

Indonesia telah mencatatkan warisan budaya tak benda ataupun tak benda seperti Batik, Keris, Wayang, Tari Pendet, Angklung, Noken dari Papua dan Pinisi, memaknai penetapan warisan budaya tak benda tersebut sudah menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan kesadaran budaya yang kita punya. Pemerintah telah membuat segala bentuk pengaturan untuk melindungi budaya tak benda tersebut. Prinsipnya, pemeliharaan dan pelestarian budaya tak benda tersebut merupakan tanggung jawab bersama diantara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Sebagai masyarakat, kita sangat perlu memelihara warisan budaya nenek moyang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 dimana setiap negara pihak wajib berusaha, dengan segala upaya yang tepat untuk memastikan pengakuan, penghormatan dan peningkatan warisan budaya takbenda dalam masyarakat khususnya melalui program-program pendidikan, peningkatan kesadaran dan informasi, yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya generasi muda selain itu manajemen dan penelitian ilmu pengetahuan dan sarana penyebaran pengetahuan nonformal.¹⁶ Dalam kerangka kerja kegiatan perlindungan budaya tak benda ataupun takbenda tersebut maka keikutsertaan berbagai komunitas, kelompok dan perseorangan yang menciptakan, memelihara dan menyebarkan warisan budaya tak benda tersebut harus dilibatkan secara efektif dalam manajemennya.

¹⁶ Pasal 14 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003

D. Simpulan

Berdasarkan uraiandi atas diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum warisan budaya tak benda sudah diatur dalam *Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage 2003* (Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Tahun 2003) dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003* dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang pengesahan maka konvensi ini berlaku di Indonesia. Peran Negara Pihak dalam Konvensi 2003 ini dalam melindungi budaya tak benda yaitu mengambil tindakan yang diperlukan untuk implementasikan ketentuan konvensi yang telah diratifikasi kedalam hukum nasional mengenai pengamanan dari budaya warisan budaya takbenda hadir di wilayahnya.

Tindakan-tindakan yang bertujuan memastikan kelestarian warisan budaya takbenda, termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, preservasi, perlindungan, pemajuan, peningkatan, penyebaran, khususnya melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta revitalisasi berbagai aspek warisan budaya tersebut dilakukan melalui langkah implementatif yang menyangkut seluruh pemangku kebijakan baik internasional maupun pemerintah daerah.

Referensi Buku-Buku

- Efendi, *et. al. Teori Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Kansil C.S.T dan Christine Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet.12. Balai Pustaka. Jakarta. 2002. Surabaya. 1987.
- Koentjaningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cet. 8. Rineka Cipta. Jakarta. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-7. PT Adhitiya Andrebina Agung. Surabaya, 2011.

- Perlindungan Hukum Warisan Budaya*
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional*. Cetakan-6. P.T.Alumni Bandung. 2015
- Rudi, Teuku May.*Administrasi dan Organisasi Internasional*. PT. Rafika Aditama. Bandung. 2009.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*. Cetakan 1. P.T. Alumni. Bandung. 2006.
- Sedyawati, Edi. *Warisan Budaya Tak Benda: Masalahnya Kini di Indonesia*. Depok Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. CV. Rajawali. Jakarta. 1985.
- Soeroso, R.*Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-14. Sinar Grafika. Jakarta. 2014.
- Sudarsono.*Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-4. Rineka Cipta. Jakarta. 2004.
- Widagdho, Djoko, dkk.*Ilmu Budaya Dasar*. Cetakan ke-9. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2004.

Karya Ilmiah

- Ardika, I Wayan. Membangun Pariwisata-Budaya dan Mengendalikan Budaya-Pariwisata, di I Nyoman Darma Putra (ed.), *Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif*, Pustaka Bali Post, Denpasar-Bali, Indonesia.
- Binford, L, *Post-Pleistocene Adaptations*. *New Perspective in Archaeology*. ed. L.R. Binford dan S.R. Binford. Chicago: Aldine. Page 313. Diambil dari https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.533837/2015.533837.new-perspectives_djvu.txt. Diakses pada tanggal 15 April 2018.
- Endang Sri, dan Ayu Citra, "Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No. 2, 2016.
- Langgar, Adi. "Pelestarian Cagar Budaya dan Peran Museum".

- Diambil dari
<http://www.adhylanggar.info/museum/pelestariandalam-uu-cagar-budaya-dan-peran-museum/> Diakses pada tanggal 13 Desember 2018
- Rafianti, Ayu dan Permata, "Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 29 No. 2, 2017.
- Roger, M. Keesing, *Teori-Teori Budaya, Kumpulan Tulisan Antropologi* 52.
Jurnal Universitas Indonesia, Jakarta.
- Syahfrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/25981EN-sejarah-dan-teori-perlindungan-hak-kekayaanintelektual.pdf> , diakses pada tanggal 30 Januari 2018, pada pukul 14:44.
- Subur Tjahjono, *Memelihara Warisan Budaya Tak Benda*, Diambil dari <http://travel.kompas.com/read/2014/10/24/175400427/Memelihara.Warisan.Budaya.Tak.Benda> . Diakses pada tanggal 27 Januari 2018.
- Suryadi, Umar, *Faktor Kebudayaan dalam Teori Hubungan Internasional*, diambil dari <http://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/download/574/pdf>. Diakses pada tanggal 15 April 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.*
- Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185.*
- Undang-Undang Tentang Hak Cipta. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.*

Perlindungan Hukum Warisan Budaya
Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Konvensi UNESCO
tentang Pelestarian Warisan Budaya TakBenda 2003.
PERPRES Nomor 78 Tahun 2007. Lembaran Negara
Republik Indoneisa Tahun 2007 Nomor 81.
Peraturan Menteri tentang Warisan Budaya Tak Benda
Indonesia. PERMEN Nomor 106 Tahun 2013.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009.

Instrumen Hukum

Charter of The United Nations.

Convention of Safeguarding Intangible Cultural Heritage 2003.

*Convention on The Protection and Promotion of The Diversity of
Cultural expression*

*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights, Annex Ic*

*Agreement of Establishing of the World Trade Organixation,
1994.*

Internet

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan
kantor UNESCO Jakarta, "Buku Panduan Praktis
Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia",
Jakarta:

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan
Kantor UNESCO Jakarta, Hal 6.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index,klaim.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klaim> diakses terakhir tanggal 4 Januari 2018.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa
Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal.595.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>. di akses tanggal 21
Desember 2017, pukul 10:20.

Bahan Ajar

Suryahartati, Dwi., Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2015.

Eva Juliana Purba; Akbar Kurnia Putra & Budi Ardianto